



PUTUSAN

Nomor 575 / Pid.B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Anang.
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 18 Januari 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Liligundi Br. Liligundi Denpasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Mei 2016, sampai dengan sekarang ; ----

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa – terdakwa didepan persidangan ; -----
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Menyatakan terdakwa ANANG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ANANG, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----
3. Menetapkan supaya terdakwa ANANG dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang pada intinya memohon agar dihukum ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa ia terdakwa **ANANG**, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016, sekitar Jam 18.00.Wita, atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat disebelah warung lalapan Banyuwangi tempatnya di Jalan Cargo Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah melakukan penghianayaan terhadap saksi korban Sujono, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal adanya karena kecemburuan Antara terdakwa dengan saksi Sujono yang merasa curiga terhadap saksi Sujono kalau saksi Sujono ada hubungan dengan istrinya (saksi masiyatun), kemudian terdakwa mendatangi saksi Sujono awalnya baik saksi Sujono maupun terdakwa sama-sama duduk disebelah warung yang mana posisi duduk terdakwa disamping kiri saksi, saat itu saksi Sujono mau menjelaskan masalah istri terdakwa yang pergi dari rumahnya, namun baru mau jelaskan tiba-tiba terdakwa berdiri dan mengayunkan tangan kanan dipukulkan mengenai pada mata kiri saksi Sujono saat saksi sujono berdiri ternyata terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya pada wajah saksi Sujono sehingga mengenai mata kiri dan pipi kiri saksi Sujono ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sujono mengalami : pada pemeriksaan fisik : mata kiri merah; -----

Kesimpulan :

Hal tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul (sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/28/V/2016/RSUDW tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sapariati, dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Wongaya di Denpasar) ; -----

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan sidang dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengar keterangannya masing-masing ; -----



1. SAKSI SUJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 18.00.wita, bertempat disamping timur Warung Lalapan Banyuwangi Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar Barat ; -----
- Bahwa benar yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benara saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 5(lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam posisi tangan mengepal, yang mana dua kali pukulan mengenai pada mata kiri saksi dan tiga pukulan mengenai pada pipi kiri saksi ; -----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi maka saksi mengalami bengkak pada mata kiri dan bagian dalam mata merah serta pipi kiri saksi bengkak sehingga membuat saksi merasa sakit ; -----
- Bahwa benara cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu awalnya baik saksi maupun terdakwa sama-sama duduk disebelah warung yang mana posisi duduk terdakwa disamping kiri saksi, saat itu saksi mau menjelaskan masalah istri terdakwa pergi dari rumahnya, namun baru mau jelaskan tiba-tiba terdakwa berdiri dan mengayunkan tangan kanan dipukulkan mengenai pada mata kiri saksi maka saksi berdiri ternyata terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya pada wajah saksi sehinggannya mengenai mata kiri dan pipi kiri saksi, akhirnya datang NIKO melerai/memisahkan ; -----
- Bahwa permasalahannya sehingga saksi dipukul oleh terdakwa kemungkinan terdakwa merasa curiga terhadap saksi kalau saksi ada hubungan dengan istrinya (MUSIYATUN), karena pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira Jam 24.00.Wita., saksi MUSIYATUN) yang dipanggil dengan BU ANA datang ke tempat kost saksi bersama dengan saksi SUJIONO namun saat itu keduanya membawa sepeda Montor sendiri-sendiri, saat itu saksi sempat menanyakan pada saksi MUSIYATUN ada masalah apa malam-malam datang ke tempat Kost saksi dan dijawab ada masalah dengan suaminya (terdakwa), saksi menyarankan agar saksi MUSIYATUN pulang kerumahnya namun tidak mau dengan alasan tidak mau bertemu dengan suaminya karena

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2016/PNDps



saksi merasa tidak enak dengan tetangga Kost mengingat ada orang perempuan di tempat Kost saksi maka iatu saksi mengajak saksi MUSIYATUN keluar dari tempat Kost saksi keteman saksi di legian dan untuk ke Legian saksi SUJONO membonceng saksi MUSIYATUN sedangkan saksi membawa sepeda motor sendiri ; -----

- Bahwa benar di Legian kami sampai jam 04.00.wita. kemudian kembali tapi saksi MUSIYATUN tidak mau kembali kerumahnya dan meminta agar mencarikan penginapan untuk dia istirahat sehingga mencari penginapan di penginapan Teduh Ayu Jalan Kebo Iwa Denpasar, setelah saksi MUSIYATUN masuk kamar penginapan, saksi pulang bersama saksi MULYONO berboncengan sepeda montor ke tempat Kost saksi MULYONO selanjutnya saksi mengambil sepeda montor dan pulang kerumah, dan sorenya saat saksi kerja diwarung Lalapan Bnyuwangi, saksi mengetahui dari anak saksi MUSIYATUN dan di bilang saksi MUSIYATUN pulang ke Jawa, kemungkinan dengan permasalahannya tersebut seperti terdakwa mencurigakan saksi ada hubungan dengan istrinya (saksi MUSIYATUN) sehingga pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 18.00.Wita, saat terdakwa bertemu dengan saksi, maunya saksi jelasin masalahnya kalau tidak ada hubungan dengan saksi MUSIYATUN ternyata terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa dengan perbuatan terdakwa sehingga mata kiri saksi bengkak dan memerah serta pipi kiri bengkak maka membuat saksi agak terhalang beraktivitas ; -----
- Bahwa saksi terhalang melakukan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. SAKSI MULYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 18.00.wita, bertempat disamping timur Warung Lalapan Banyuwangi Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar Barat ; -----
- Bahwa benar yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi adalah terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memukul saksi SUJIONO sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan



kiri dalam posisi tangan mengepal yang mengenai pada mata kiri dan pipi kiri saksi SUJONO sehingga mata kiri saksi SUJONO bengkak dan bagian dalam matanya merah, juga pipi kiri saksi SUJONO bengkak;--

- Bhowa benara cara terdakwa memukul saksi SUJONO yaitu awalnya baik terdakwa maupun saksi SUJONO sama-sama duduk yang mana terdakwa duduk disebelah kiri saksi SUJONO, entah apa yang dibicarakannya, tiba-tiba terdakwa berdiri dan memukul saksi SUJONO, pada mata kiri, sehingga saksi SUJONO bangun berdirii saat itu terdakwa kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya sebanyak empat kali yang mengenai pada mata kiri dan pipi kiri saksi SUJONO lalu datang saksi NIKO melerai keduanya;-
- Bahwa benar warung Lalapan Banyuwangi dan warung milik saksi MUSIYATUN bersebelahan sehingga hampir setiap hari selalu bertemu dan ngobrol maka antarAntara bersaudra, dan pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 24.00.wita., saksi MUSIYATUN yang dipanggil dengan nama BU ANA datang ketempat Kost saksi bersama dengan saksi SUJONO namun saat itu keduanya membawa sepeda montor sendiri-sendiri saat itu saksi sempat menanyakan pada saksi MUSIYATUN ada masalahapa malam-malam datang ke tempat Kost saksi dan dijawab ada maslah dengan suaminya (terdakwa), saksi menyarankan agar saksi MUSIYATUN pulang kerumahnya namun tidak mau dengan alasan tidak mau bertemu dengan suaminya karena saksi merasa tidak enak dengan tetangga Kost mengingat ada orang meras tidak enak dengan tetangga Kost mengingat ada orang perempuan ditempat Kost saksi maka itu saksi mengajak saksi MUSIYATUN keluar dari tempat Kost saksi ke teman saksi di Legian dan untuk ke Legian saksi SUJONO membonceng saksi MUSIYATUN sedangkan saksi membawa membawa sepeda montor sendiri, di Legian kami sampai jam 04.00 wita kemudian kembali tapi saksi MUSIYATUN tidak mau kembali kerumahnya dan meminta agar mencari penginapan untuk dia istirahat sehingga mencari penginapan di penginapan Tedyh Ayu Jalan Kebo Iwa Denpasar ; -----
- Bahwa benar setelah saksi MUSIYATUN masuk kamar penginapan, saksi pulang bersama saksi SUJONO berboncengan sepeda Montor ke tempat Kost saksi selanjutnya saksi SUJONO mengambil sepeda motornya dan pergi dari tempat kost saksi, dan sorenya saat saksi kerja di warung Lalapan Banyuwangi, saksi menanyakan pada anak saksi MUSIYATUN dan dibilang saksi MUSIYATUN pulang ke Jawa,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2016/PNDps



kemungkinan dengan permasalahan tersebut sepertinya terdakwa mencurigakan saksi SUJIONO ada hubungan dengan istrinya (saksi MUSIYATUN) ; -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 18.00.Wita, saat terdakwa bertemu dengan saksi SUJIONO, maunya saksi SUJIONO jelasin masalahnya kalau tidak ada hubungan dengan saksi MUSIYATUN ternyata terdakwa memukul saksi SUJIONO ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUJIONO saat itu saksi MUSIYATUN tidak ada diwarung sehingga tidak melihat saat terdakwa memukul saksi SUJIONO ; -----

- Bahwa dengan adanya saksi SUJIONO dipukul oleh terdakwa sehingga mata kiri saksi SUJIONO bengkak dan bagian dalam matanya merah, juga pipi kirinya bengkak ; -----

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. SAKSI MUSIYATUN , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 sekira jam 18.00.wita, bertempat disamping timur Warung Lalapan Banyuwangi Jalan Cargo Ubung Kaja Denpasar Barat ; -----

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memukul saksi SUJIONO saksi berada dirumah sehingga saksi tidak melihat kejadiannya saat saksi kembali kewarung dan diberitahu orang-orang termasuk saksi MULYONO di warung lalapan Banyuwangi bahwa terdakwa (suami saksi) memukul saksi SUJIONO ; -----

- Bahwa benar permasalahannya antara terdakwa dengan saksi SUJIONO kemungkinan karena terdakwa cemburu mencurigai saksi ada hubungan dengan saksi SUJIONO , sehingga terdakwa marah kemungkinan memukul saksi SUJIONO ; -----

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 24.00.Wita saksi menutup warung, namun saksi tidak pulang kerumah karena saksi ada masalah dengan terdakwa (suami saksi) karena itu saksi minta tolong pada saksi SUJIONO untuk mengantar saksi ketempat Kost saksi MULYONO dan saksi SUJIONO sempat bertanya pada saksi ada masalah apa malam-malam datang ketempat kost saksi MULYONO, saksi bilang ada masalah dengan terdakwa (suami saksi) ;-



- Bahwa benar sehingga saksi SUJIONO mengantar saksi saat itu membawa m sepeda montor masing-masing, setelah itu ditempat Kost saksi MULYONO, saksi ditanyakan kepada saksi MULYONO dan saksi bilang ada masalah dengan suami, waktu itu saksi MULYONO maupun saksi SUJIONO menyarankan agar saksi pulang kerumah namun saksi tidak mau pulang, kemungkinan dengan kedatangan saksi ke tempat Kost saksi MULYONO maka ssksi MULYONO merasa tidak enak dengan tetangga Kosnya sehingga saksi MULYONO mengajak saksi keluar dari tempat Kost ke temannya di Legian Kuta dan untuk ke Legian saksi dibonceng oleh saksi SUJIONO menggunakan sepeda montor saksi dan sepeda montor saksi SUJIONO ditinggal ditempat Kost saksi MULYONO sedangkan saksi MULYONO membawa sepeda Montor sendiri ; -----
- Bahwa benar di Legian kami sampai jam 04.00.wita. kemudian kembali tapi saksi tidak mau pulang kerumah dan saksi meminta agar saksi SUJIONO mencari penginapan di penginapan Teduh Ayu Jalan Kebo lwa Denpasar, setelah saksi masuk kamar penginapan, saksi MULYONO dan saksi SUJIONO pulang berboncengan ; -----
- Bahwa benar setelah kejadian besok sorenya yaitu hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekira jam 17.30.wita, saat SUJIONO mau menata untuk buka warung lalapan, baru saksi melihat mata kiri saksi SUJIONO bengkak dan bagian mata dalam matanya merah ; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ; -----
- Bahwa benara terdakwa mengerti dan memberikan dakwaan Jaksa penuntut Umum ; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan ; -----
- Bahwa benar terdakwa memukul orang pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, sekira pukul 18.00.Wita, bertempat disebelah timur warung Lalapan Banyuwangi jalan Cargo Denpasar ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi SUJIONO sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dalam posisi tanga



mengepal yang diarahkan pada wajah saksi SUJIONO sehingga pukulan terdakwa mengenai pada mata kiri dan pipi kiri SUJIONO, dan terdakwa melakukannya hanya sendiri saja ; -----

- Bahwa benar cara terdakwa memukul saksi SUJIONO berawal terdakwa duduk bersama saksi SUJIONO disebelah timur warung Lalapan Banyuwangi, yang mana terdakwa duduk disebelah kiri saksi SUJIONO dan saat saksi SUJIONO mau menjelaskan masalah terdakwa berdiri dan memukul saksi SUJIONO pada mata kiri, lanjut saksi SUJIONO berdiri disaat itu terdakwa kembali memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal pada mata kiri dan pipi kiri saksi SUJIONO ; -----
- Bahwa benar apa akibat yang dialami oleh saksi SUJIONO dengan perbuatan terdakwa memukulnya, terdakwa tidak tahu namun pasti dengan pukulan terdakwa tersebut maka saksi SUJIONO merasa sakit;-
- Bahwa benar berawal terdakwa memukul saksi SUJIONO karena istri terdakwa (saksi MUSIYATUN) pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 sekira jam 24.00.Wita, pergi dari warung dan tidak pulang kerumah dan terdakwa sempat mencarinya namun tidak menemukan istrinya kemudian besoknya terdakwa diberitahukan oleh anaknya kalau istrinya pulang ke Jawa karena itu terdakwa menyusul pulang ke Jawa untuk menjemput istrinya mengajak pulang ke Denpasar, setelah dapat beberapa hari di Jawa terdakwa bersama istri pulang ke Denpasar yaitu berangkat dari Jawa tanggal 27 April 2016 dan sampai di Denpasar tanggal 28 April 2016, setelah sampai dirumah terdakwa menanyakan kepada istri kemana saja selama pergi dan dijawab istri tidur di penginapan sendirian tapi karena terdakwa mencurigai bersama saksi SUJIONO, maka terdakwa tidak percaya dan tomul emosi sehingga pada tanggal 2 mei 2016 sekira jam 18.00.wita, saat terdakwa bersama saksi SUJIONO, duduk disebelah timur warung Lalapan Banyuwangi mau membicarakan masalah istri terdakwa namun karena terdakwa sudah marah maka terdakwa langsung memukul saksi SUJIONO ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memukul saksi SUJIONO adalah untuk melampiaskan emosi dank arena cemburu ; -----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal karena melihat muka saksi korban mengalami memar ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa : -----

Visum Et Repertum Nomor : 445 / 28 /2016/ RSUD tanggal 13 Mei 2016 an. SUJIONO , mengalami mata kiri merah , dan dari hasil pemeriksaan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2016/PNDps



disimpulkan bahwa “luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh karena benda tumpul” ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti serta surat – surat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap SUJIONO yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2016 sekitar lam 18.00 Wita bertempat di sebelah Timur Warung lalapan Banyuwangi Jalan Cargo Denpasar ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku akibat dari pemukulan yang dilakukannya korban mengalami luka mata kiri dan pipi kiri; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan meminta kepada pihak korban agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum seseorang dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu haruslah dibuktikan apakah seluruh unsur –unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ANANG diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur Melakukan Penganiayaan; -----

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan oleh Undang – undang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum perkara ini mengajukan terdakwa yaitu ANANG dengan identitas yang lengkap dan jelas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti surat atau berkas perkara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas terdakwa telah saling mencocoki maka terdakwa inilah yang didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. UNSUR “ MELAKUKAN PENGANIAYAAN ” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUJIONO yang pada pokoknya menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban telah mengakibatkan korban merasa sakit dan luka akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, dan keterangan tersebut diakui pula oleh terdakwa, dan keterangan-keterangan tersebut dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 /V/2016 / RSUD tanggal 13 Mei 2016 an. SUJIONO , mengalami bengkak pada mata kiri dan bagian dalam mata merah serta pipi kiri saksi bengkak sehingga membuat saksi merasa sakit , dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa "luka-luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh karena benda tumpul" ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangannya mengakibatkan atau menimbulkan sesuatu luka pada saksi korban, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur –unsur dari dakwaan ini maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dengan terjadinya tindak pidana ini dan terdakwa pelakunya sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah maka ia harus dipidana, dengan pidana yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana seadil-adilnya salah satu ukurannya harus ada kesetaraan pemidanaan dalam perkara yang sama atau sejenis, terlebih-lebih lagi haruslah ada seteraan pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama dalam satu peristiwa pidana ; -

Menimbang, bahwa selain hasil-hasil tersebut diatas dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ANANG secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : PENGANIAYAAN ; -----
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 1 September 2016** oleh kami : **Gde Ginarsa,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Purnami,S.H.,M.H.** dan **I Ketut Suarta,S.H.,M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh **Cokorda Intan Merlany Dewie,S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ni Made Purnami,S.H.,M.H.

Gde Ginarsa,S.H.

I Ketut Suarta,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicitat disini tenggang waktu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 1 September 2016 , Nomor : 575 / Pid.B / 2016 / PN Dps. telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 September 2016 ;

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana narapati

Halaman 12 dari 10 Putusan Nomor 575/Pid.B/2016/PNDps